



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDIDIKAN KARAKTER JENJANG PENDIDIKAN DASAR,
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN PENDIDIKAN INFORMAL BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dilaksanakan dalam rangka mengembangkan potensi dasar peserta didik agar berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, harus menjadi bagian serta sejalan dengan sistem pendidikan nasional di Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter perlu menyusun Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

[Handwritten signature]

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

8 f 0 m

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8 f 0 n

16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4941, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);

8 7 0 M

23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER JENJANG PENDIDIKAN DASAR, PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL BAGI MASYARAKAT KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Pemalang.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Dindikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang
8. Kepala Dindikbud adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

8 7 0 11

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
10. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran dan kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan formal, nonformal, dan yang menyelenggarakan pendidikan, meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Anak Usia Dini.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Pendidikan Anak usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, yang terdiri atas pendidikan formal maupun nonformal agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
17. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan pendidik dan atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

8 f 0 M

20. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22. Kepala Sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
23. Komite Sekolah yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
25. Warga Sekolah adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta komite dan masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan sekolah.

BAB II
TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah, bertujuan untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan karakter peserta didik yang meliputi pada aspek pembinaan karakter peserta didik yang meliputi dimensi sikap, pengetahuan dan keterampilan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran yang bersifat intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

8/0 m

- 8 -

- b. memberikan pedoman bagi pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sebagai sarana pembentukan sikap, pikiran dan perilaku positif dari peserta didik dan mengembangkannya melalui pembiasaan yang baik dan keteladanan dari seluruh warga sekolah.
- c. memberikan pedoman bagi pendidik dalam memberikan bimbingan, pengasuhan, pembiasaan, penteladanan dan pembinaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran kepada peserta didik.
- d. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran.
- e. memberikan pedoman bagi warga masyarakat dalam mendukung program pendidikan karakter di Kabupaten Pemalang.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3


Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah, berfungsi untuk :

- a. melatih peserta didik untuk membiasakan hidup tertib dengan berperilaku positif, berakhlak mulia, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, tangguh, kompetitif, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui proses pembelajaran di sekolah.
- b. memperkuat dan membangun perilaku peserta didik sebagai bagian dari membangun perilaku bangsa yang multikultural.
- c. mempersiapkan peserta didik agar mampu berdaya saing dalam rangka meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.
- d. memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik.
- e. Membangun wawasan kebangsaan yang berbhineka tunggal ika.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal meliputi :
 - a. Pengembangan nilai-nilai pembentukan karakter;



- b. Strategi pengembangan pendidikan karakter;
 - c. Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter; dan
 - d. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter.
- (2) Ruang lingkup pelaksana penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Penyelenggaraan pendidikan karakter sejak usia dini, meliputi satuan pendidikan anak usia dini jalur formal maupun satuan pendidikan anak usia dini jalur nonformal.
 - b. Penyelenggaraan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

BAB III

NILAI-NILAI PEMBENTUKAN KARAKTER

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dibentuk dari nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional dan visi daerah.
- (2) Nilai-nilai pembentukan karakter yang harus dikembangkan pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. nilai-nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri;
 - c. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia; dan
 - d. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan;
 - e. nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan negara dan bangsa yang berbhineka tunggal ika.

Pasal 6

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah nilai religius.
- (2) Nilai religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/ atau ajaran agamanya.

8 f 0 M

Pasal 7

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jujur;
 - b. bertanggung jawab
 - c. bergaya hidup sehat;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. percaya diri;
 - g. berjiwa wirausaha;
 - h. berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif;
 - i. mandiri;
 - j. ingin tahu;
 - k. cinta ilmu;
 - l. tekun.
- (2) Nilai karakter jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain;
- (3) Nilai karakter bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, warga sekolah, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa;
- (4) Nilai karakter bergaya hidup sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan;
- (5) Nilai karakter disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan;
- (6) Nilai karakter kerja keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
- (7) Nilai karakter percaya diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap yakin atau kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya;

8/0/20

- (8) Nilai karakter berjiwa wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai ataupun berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya;
- (9) Nilai karakter berpikir logis, kritis, kreatif dan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan upaya berpikir dan melakukan sesuatu secara realitas dan kritis untuk menghasilkan hasil baru dari apa yang telah dimiliki;
- (10) Nilai karakter mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas;
- (11) Nilai karakter ingin tahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar;
- (12) Nilai karakter cinta ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan;
- (13) Nilai karakter tekun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan sikap dan perilaku teliti dan cermat dalam melakukan tugas sehari-hari.

Pasal 8

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain;
 - b. patuh pada peraturan-peraturan sosial;
 - c. menghargai karya dan prestasi orang lain;
 - d. santun; dan
 - e. demokratis;
 - f. peduli.
- (2) Nilai karakter sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sendiri dan orang lain;
- (3) Nilai karakter patuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum;

8 f 0 m

- (4) Nilai karakter menghargai karya dan prestasi orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mempunyai sikap mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain;
- (5) Nilai karakter santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sikap yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata krama ke semua orang;
- (6) Nilai karakter demokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara berpikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain;
- (7) Nilai karakter peduli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan disekitar, belas kasihan dan suka menolong.

Pasal 9

- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi :
 - a. peduli sosial dan lingkungan;
 - b. menghargai keberagaman.
- (2) Nilai karakter peduli sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan;
- (3) Nilai karakter menghargai keragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sikap-sikap hormat terhadap berbagai macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku dan agama yang ada di tengah masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 10


- (1) Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan negara dan bangsa yang berbhineka tunggal ika pasal 5 ayat (2) huruf meliputi :
 - a. nilai karakter kebangsaan;
 - b. nilai karakter nasionalis.
- (2) Nilai karakter kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan cara berpikir, bertindak dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya;

8 f b m

- (3) Nilai karakter nasionalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya ekonomi dan politik bangsanya.

Pasal 11

- (1) Proses pembentukan nilai-nilai karakter didasarkan pada totalitas psikologis peserta didik yang mencakup seluruh potensi peserta didik sebagai individu manusia.
- (2) Potensi peserta didik sebagai individu manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik yang berintegrasi secara langsung dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan, keteladanan serta pembiasaan pola hidup yang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- (3) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter berlangsung sepanjang hayat, saling terkait dan saling melengkapi;
- (4) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup :
 - a. olah pikir, meliputi cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan reflektif;
 - b. olah hati, meliputi beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban dan berjiwa patriotik;
 - c. olah rasa dan karsa, meliputi ramah, saling menghargai, toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk nasional, dinamis, kerja keras dan beretos kerja;
 - d. olah raga, meliputi bersih dan sehat, disiplin, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, kompetitif, ceria dan gigih.
- (5) Totalitas psikologis dan sosiokultural dalam proses pembentukan nilai-nilai karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus dilaksanakan terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keseharian warga sekolah pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.



BAB IV
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Pengembangan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan atau tetapi terintegrasi ke dalam :
 - a. muatan pembelajaran dan/atau kegiatan pembelajaran;
 - b. penyelenggaraan bimbingan dan konseling;
 - c. pengembangan diri;
 - d. pembiasaan budaya sekolah;
 - e. pembiasaan hidup bersih, sehat dan hemat;
 - f. keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. kegiatan sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan tengah semester, kegiatan akhir semester, kegiatan sosial dan/atau kegiatan lain yang memiliki nilai-nilai pembentukan karakter.
- (2) Pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal wajib memasukkan nilai-nilai pembentukan pendidikan ke dalam kurikulum, silabus dan atau rencana pembelajaran maupun program sekolah.

Bagian Kedua
Prinsip-Prinsip Pengembangan Pendidikan Karakter

Pasal 13

- (1) Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal adalah :
 - a. terintegrasi semua muatan pelajaran;
 - b. berkelanjutan;
 - c. dikembangkan melalui proses belajar;
 - d. dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan;
 - e. nilai-nilai karakter tidak diajarkan tapi melalui keteladanan.
- (2) Prinsip melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengandung makna bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler yang telah ditetapkan dalam standar isi.

8 f b n

- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan.
- (4) Prinsip nilai dikembangkan melalui proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengandung maksud bahwa mengintegrasikan pada muatan pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum dan muatan lokal melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler.
- (5) Prinsip dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengandung makna bahwa proses pengembangan pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik dengan aktif dan guru membimbing dan memberi teladan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan.
- (6) Prinsip nilai-nilai karakter tidak diajarkan tapi melalui keteladanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mengandung maksud nilai-nilai karakter tidak semata-mata diajarkan secara konsep, tetapi diinternalisasi langsung melalui proses pembelajaran serta keteladanan dan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan melalui budaya sekolah dibentuk dalam proses kegiatan rutin, spontan, pengkondisian, dan keteladanan warga sekolah. Kegiatan-kegiatan dilakukan diluar jam situasi, kondisi, ketersediaan sarana dan prasarana di setiap satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Stratetegi Pengembangan Pendidikan Karakter

Paragraf Kesatu
Strategi Pengembangan
Pendidikan Karakter oleh Pemerintah Daerah

Pasal 14

Strategi pengembangan pendidikan karakter oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

- a. menyusun perangkat kebijakan penyelenggaraan pendidikan karakter terintegrasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- b. menyiapkan dan mendistribusikan bahan, perangkat, peraga, buku dan bahan pendidikan karakter ke satuan pendidikan;

8 f b


- c. memberikan dukungan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kabupaten agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai pembentukan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, kurikulum nasional maupun kurikulum muatan lokal; serta
- d. memberikan dukungan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumberdaya sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Paragraf Kedua
Strategi Pengembangan Pendidikan Karakter
oleh Satuan Pendidikan

Pasal 15

Strategi pengembangan pendidikan karakter oleh pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dilaksanakan melalui :

- a. menyusun rencana aksi sekolah mengembangkan pendidikan karakter;
- b. melaksanakan sosialisasi kepada warga sekolah;
- c. mengembangkan pendidikan karakter melalui kegiatan sekolah yang mencakup :
 - 1) integrasi pendidikan karakter ke dalam mata pelajaran, dengan mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran pada kompetensi yang sudah ada sesuai dengan nilai pembentukan karakter yang akan diterapkan.
 - 2) integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pengembangan diri, pembudayaan dan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan konseling.
 - 3) integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.
- d. mengembangkan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
- e. memberikan keteladanan langsung oleh pendidik dan tenaga kependidikan;
- f. menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter;
- g. menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter; serta
- h. mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di sekolah dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.



BAB V
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER
PADA SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam
Hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa

Pasal 16

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan :

- a. menanamkan nilai-nilai religius, yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghormati orang lain yang sedang menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
- d. melaksanakan kegiatan pembinaan kerohanian;
- e. melaksanakan kegiatan kerohanian dalam rangka peringatan hari besar agama dan/atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan/atau
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius dalam penyelenggaraan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf d, dapat dilaksanakan melalui :

- a. pembiasaan membaca dan/atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran setiap pagi pada hari sekolah selama 15 (lima belas) menit sebelum pelajaran dimulai, serta dilakukan secara rutin, berulang-ulang dan berkelanjutan agar dapat diresapi, disimak dan dihafalkan oleh peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam.
- b. pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuha dan/atau Sholat Dhuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam.
- c. terhadap pembiasaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama selain Islam dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan religius seperti doa pagi atau menyesuaikan dengan keyakinan dan agama masing-masing.
- d. Pembiasaan membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.

8 1 0 M

Pasal 18

- (1) Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan bimbingan Guru Kelas dan/atau Guru lainnya.
- (2) Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dapat membentuk nilai-nilai religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pemantauan langsung oleh Guru Agama, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran dan Kepala Sekolah secara rutin untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembiasaan kegiatan tersebut berkelanjutan.

Pasal 19

Dalam hal mendukung pelaksanaan implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dengan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka sekolah dapat :

- a. menyediakan bahan, buku, materi, bacaan dan/atau sejenisnya kepada peserta didik yang dialokasikan dari anggaran sekolah;
- b. menyediakan sarana dan prasarana, serta merencanakan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut;
- c. fasilitas lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan sekolah;
- d. dalam upaya pelaksanaan pasal 16 huruf c maka satuan pendidikan wajib menyiapkan guru mata pelajaran agam yang sesuai.

Bagian Kedua

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

Pasal 20

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri, dilakukan dengan :

- a. menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam proses pembelajaran;
- b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi diri melalui proses berpikir, bersikap dan berbuat serta menentukan pilihan terhadap aspek-aspek nilai karakter yang ditanamkan guru dalam setiap kegiatan pembelajaran;

- c. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri (bakat dan potensi) yang dimilikinya melalui kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kesiswaan, kegiatan kepramukaan, kegiatan seni, olahraga, palang merah remaja (PMR), usaha kesehatan sekolah (UKS), keagamaan maupun kegiatan-kegiatan lain dibawah pengawasan dan pemantauan sekolah sesuai dengan nilai-nilai pembentukan karakter;
- d. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan bimbingan konseling;
- e. mendorong peserta didik melakukan kegiatan-kegiatan yang mengasah keterampilan dan sikap kewirausahaan;
- f. mendorong peserta didik mengumpulkan infaq atau sumbangan suka rela untuk melatih kepekaan sosial ketika ada teman yang mengalami musibah atau untuk masyarakat ketika terjadi bencana;
- g. memberikan teladan melalui tindakan-tindakan yang mencerminkan akhlak mulia sehingga dapat menjadi panutan bagi peserta didik.

Bagian Ketiga

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Diri Sendiri

Pasal 21

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Diri Sendiri, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan :

- a. belajar dan menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses keberhasilan pendidikan;
- b. mengikuti pembelajaran dan penilain terhadap proses dan hasil belajar dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika pendidikan;
- c. menjaga keberhasilan dan kesehatan diri serta berpakaian rapi; serta
- d. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Sesama Manusia

Pasal 22

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam hubungannya dengan Sesama Manusia, khusus dilakukan oleh peserta didik dengan :

- a. melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap diri sendiri, orang lain dan sekolah dengan sebaik-baiknya;

8 f 0

- c. membiasakan mengucapkan salam, berjabat tangan dan berperilaku sopan kepada sesama teman, guru, kepala sekolah maupun tenaga kependidikan serta warga sekolah;
- d. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. memelihara kerukunan serta kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- f. menghargai hasil karya dan prestasi orang lain;
- g. mampu bekerja sama, dan berkompetisi sportif dalam mencapai hasil prestasi yang terbaik;
- h. Tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul dan bersosialisasi;
- i. menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam proses pembelajaran;
- j. menggunakan bahasa Jawa Krama setiap hari Kamis;
- k. bersikap santun dan bertata krama dengan mengedepankan nilai-nilai tata krama budaya Jawa; dan
- l. mengembangkan sikap demokratis, terbuka dan mampu menyampaikan ide, gagasan dan saran dengan baik.

Bagian Kelima

Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dalam Hubungannya dengan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, dilakukan dengan :
 - a. melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan setiap kelas serta pemeriksaan kesehatan dan kebersihan peserta didik secara berkala;
 - b. melaksanakan penanaman pohon baik ditanam dalam pot atau memanfaatkan lahan kosong di lingkungan sekolah dengan melibatkan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. melaksanakan penataan lingkungan sekolah, antara lain seperti :
 1. menyediakan ruang terbuka hijau;
 2. melakukan pemeliharaan gedung sekolah dengan mengecat sekolah agar dapat terlihat bersih dan cerah;
 3. menyediakan tempat sampah dan melakukan pemisahan serta pengelolaan jenis sampah dengan baik;
 4. menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih yang mengalir;
 5. menyediakan sarana toilet yang bersih dan sehat;
 6. menghidupkan kembali kebun dan/tanaman obat sekolah dan mengedukasi peserta didik untuk ikut menjaga dan memeliharanya;

7. merevitalisasi keberadaan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat.
 - d. melaksanakan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Jumat Bersih";
 - e. melaksanakan pembinaan, penteladanan dan pengawasan terhadap program sekolah bersih agar peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan membiasakan pola hidup bersih dan sehat.
- (2) Implementasi penyelenggaraan pendidikan karakter dalam hubungannya dengan Lingkungan, khusus dilakukan oleh siswa dengan :
- a. Melaksanakan piket kebersihan kelas setiap hari sekolah;
 - b. Berperan aktif dalam menjaga taman dan lingkungan sekolah;
 - c. Gemar menanam di lingkungan sekolah baik tanaman hias maupun jenis tanaman lainnya.

Bagian Keenam

Nilai-nilai Karakter dalam Hubungannya dengan Negara dan Bangsa yang Berbhineka Tunggal Ika

Pasal 24

Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan negara dan bangsa yang berbhineka tunggal ika dapat dilakukan dengan :

- a. membiasakan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/atau setiap hari besar Nasional;
- b. melaksanakan pembinaan nasionalisme melalui jalur pendidikan dengan menyanyikan lagu kebangsaan setiap hari sekolah sebelum jam belajar dimulai dan lagu nasional lainnya setelah jam belajar selesai;
- c. penempatan bendera merah putih di meja guru, ruang tamu kepala sekolah, ruang kepala sekolah, tata usaha, dan ruang penunjang lainnya;
- d. pemasangan gambar pahlawan di ruang kelas, ruang kepala sekolah, tata usaha dan ruang penunjang lain;
- e. pemasangan slogan-slogan patriotisme pada banner di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh warga sekolah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan kejuangan, patriotisme, bela negara, pramuka dan kegiatan nasionalisme lainnya.


S f S M

Bagian Ketujuh
Alokasi Waktu Pembelajaran dan Jadwal Pembelajaran Sekolah
untuk Implementasi Pendidikan Karakter

Alokasi Waktu Pembelajaran

Pasal 25

- (1) Implementasi pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler memerlukan waktu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.
- (2) Alokasi waktu pembelajaran untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan pendidikan karakter diatur sebagai berikut :
 - a. Guru dan kepala sekolah wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum jam masuk sekolah;
 - b. Pemutaran lagu-lagu nasional setiap hari sekolah 15 menit sebelum jam belajar dimulai dan setelah jam belajar selesai;
 - c. Pembiasaan membaca dan/ atau melafadzkan ayat-ayat Al Quran atau surat-surat pendek Al Quran setiap pagi pada hari sekolah bagi yang beragama Islam dan yang beragama non Islam menyesuaikan dengan agamanya masing-masing kecuali untuk hari Senin dan/ atau setiap hari besar Nasional dilaksanakan 15 (lima belas) menit setelah upacara setelah pembiasaan ayat (2) huruf b;
 - d. Pembiasaan membaca buku non pelajaran 15 (lima belas) menit sebelum pembelajaran dimulai (literasi) setelah pembiasaan ayat (2) huruf c;
 - e. Pembiasaan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran setelah pembiasaan ayat (2) huruf d;
 - f. Pembiasaan sebagaimana ayat (2) huruf b dan c dilaksanakan setiap hari kecuali ada kegiatan upacara bendera;
 - g. Pembiasaan kegiatan upacara setiap hari Senin dan/ atau setiap hari besar Nasional;
 - h. Pembiasaan kegiatan kebersihan di lingkungan sekolah melalui kegiatan "Jumat Bersih" dilaksanakan setiap hari Jumat;
 - i. Bagi peserta didik yang melakukan piket harian, maka dilakukan 15 (lima belas) menit sebelum jam sekolah untuk piket pagi serta 15 (lima belas) menit setelah jam sekolah berakhir;



- j. Pembiasaan melaksanakan Sholat Dhuhur berjamaah bagi peserta didik maupun pendidik yang beragama Islam, dilaksanakan saat jam istirahat selama 30 (tiga puluh) menit.

Bagian Kedelapan
Jadwal Pembelajaran Sekolah

Pasal 26

- (1) Terkait dengan pembiasaan penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah, maka perlu penyesuaian terhadap jadwal pembelajaran di sekolah, sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (2) Alokasi waktu untuk masing-masing jam pelajaran dan waktu istirahat sesuai dengan pedoman pelaksanaan kalender pendidikan yang ditetapkan Pemerintah provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Guru dan Kepala sekolah wajib hadir paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum jam masuk sekolah dimulai agar menyambut kedatangan peserta didik di depan pintu gerbang sekolah dengan menyapa dan menyalaminya.
- (2) Guru dan kepala sekolah wajib melaksanakan tugas pengadministrasian kegiatan pembelajaran dan/ atau kegiatan sekolah setelah jam pelajaran selesai.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Guna mengefektifkan pencapaian tujuan Pendidikan Karakter di Kabupaten Pemalang, satuan pendidikan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan media massa.
- (2) Jenis dunia usaha dan Media Massa sebagaimana ayat (1) harus memenuhi ketentuan :
 - a. kerjasama dapat dilakukan dengan dunia usaha, instansi/lembaga pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan pendidikan karakter kecuali usaha rokok, minuman keras, minuman beralkohol dan usaha lain yang bertentangan dengan nilai agama dan pendidikan.
 - b. media massa elektronik dan cetak yang telah memiliki izin usaha.

8 f 0 M


- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dapat berupa :
- a. kerjasama/kesepakatan dengan pengurus masjid/mushola, atau tempat ibadah lainnya bagi sekolah yang tidak memiliki tempat ibadah;
 - b. kerjasama/kesepakatan dengan puskesmas atau rumah sakit guna menunjang pelatih tenaga medis dan sarana kesehatan lainnya;
 - c. kerjasama/kesepakatan dengan lembaga kursus atau sanggar seni budaya guna menunjang pengembangan diri bakat minat.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, konsultasi, sosialisasi dan pelatihan.
- (3) Pemberian bimbingan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan rencana aksi pendidikan karakter serta implementasi pendidikan karakter di sekolah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dindikbud.
- (5) Masyarakat dapat ikut serta mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Dindikbud melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal dan menyusun laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan karakter pada pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali, yaitu setiap berakhirnya tahun pelajaran dan/ atau laporan berkala yang sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 31

- (1) Pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang tidak melaksanakan penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, pasal 25 dan Pasal 26, maka dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan;
 - c. pemindahan atau pembebasan jabatan kepala pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal bagi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah; atau
 - d. pencabutan izin penyelenggaraan bagi pendidikan dasar, pendidikan nonformal dan pendidikan informal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Tahapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan teguran tertulis;
 - b. teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan tindakan awal sebelum pengenaan sanksi administratif selanjutnya;
 - c. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;

8 1 0 M

- d. apabila sampai dengan teguran tertulis yang ke 3 (tiga) belum dipenuhi, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan;
- e. apabila setelah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak ada upaya perbaikan, maka dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c atau huruf d.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 16 Oktober 2017

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasi	Kubid	Sekdin	Kadin	Sekda
					

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal, 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 55



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 28 November 2017
Nomor : 180/SB/2017 / Hk
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

ISI

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Pendidikan Karakter Jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Non formal Dan Pendidikan Informal Bagi Masyarakat Kabupaten Pemalang

Yang telah diajukan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang.

2. Koreksi ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda



NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Pemalang
Lewat Yth : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang
Tanggal : 6 Desember 2017
Nomor : 180/1004/Hk
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Asmanan Peraturan Bupati Pemalang

Dilaporkan dengan hormat,

1. Telah dikoreksi Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Pemalang.
Yang telah diajukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang.
2. Koreksi ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk itu mohon asmanan.

MENGETAHUI

ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA
KABUPATEN PEMALANG

AUNUROFIQ, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600122 198702 1 001

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

